



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARU  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Alamat: JL.ABDUL GHANI NOMOR 01 DESA LAHANG BARU  
Telepon :+6281364714264 Email : ppsdesalahangbaru@gmail.com

---

PENGUMUMAN  
NOMOR: 01/PPS-Pu/1404012/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESALAHANG BARU  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara Dese Lahang Baru mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;\*) dan
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*


Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung paling lambat tanggal 31 Januari 2023 secara langsung ke PPS Desa Lahang Baru

Alamat : Jl. Abdul Gani Nomor 01 Desa Lahang Baru (Kantor Desa)

Kontak : 0813-6471-4264

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lahang Baru, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir,  
Ketua PPS  
Desa Lahang Baru,  
  
\*  
**(AMIRUDDIN ZAIN)**



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAHANG BARU

PENGUMUMAN  
NOMOR: 02/PPS-Pu/140412/2023  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL SELEKSI  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN UMU TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Desa Lahang Baru Nomor 02/BA-PPS/140412/2023 tanggal 02 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu pada Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Lahang Baru telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 sampai dengan 05 Februari 2023;
2. PPS Desa Lahang Baru menetapkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditetapkan sebagai calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang terpilih sebagaimana daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPS Desa Lahang Baru mengundang calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada:  
Hari, Tanggal: Senin, 6 Februari 2023  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Lahang Baru  
Pakaian : Baju putih, celana/rok hitam
4. Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada PPS Desa Lahang Baru melalui : Bpk.AMIRUDDIN ZAIN  
Alamat : JL.H.M.ALI NAFARIN  
Kontak : 0813-6471-4264

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Lahang Baru, 3 Februari 2023  
a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa Lahang Baru,




LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAHANG  
 BARU PADA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 NOMOR: 02/PPS-Pu/140412/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN HASIL SELEKSI  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan
1	EFNI JUNIARTI	PEREMPUAN	1	LULUS
2	SUPIAN HADI	LAKI-LAKI	2	LULUS
3	JANUARITA	PEREMPUAN	3	LULUS
4	AFRIYANTO	LAKI-LAKI	4	LULUS
5	JULAIKA	PEREMPUAN	5	LULUS
6	SYARIZAL	LAKI-LAKI	6	LULUS
7	KASWIN	LAKI-LAKI	7	LULUS
8	ARBANI	LAKI-LAKI	8	LULUS
9	HASMI	LAKI-LAKI	9	LULUS

Lahang Baru, 3 Februari 2023  
 a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Indragiri Hilir  
 Ketua Panitia Pemungutan Suara  
 Desa Lahang Baru,



**AMIRUDDIN ZAIN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LAHANG BARU KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Baru Nomor 03/PPS-BA/1404122002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LAHANG BARU KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahang Baru  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAHANG BARU,




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 177 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
LAHANG BARU KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA LAHANG BARU KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	EFNI JUNIARTI	P	001	JL.H.M.ALI NAPARIN
2.	SUPIAN HADI	L	002	JL.RASIDI
3.	JANUARITA	P	003	JL.LINTAS DESA
4.	AFRIYANTO	L	004	JL.KUINI
5.	JULAIKA	P	005	JL.UMAR
6.	SYARIZAL	L	006	PARIT MAELA
7.	KASWIN	L	007	PARIT PAYUNG
8.	ARBANI	L	008	JL.H.SUTRA ALI
9.	HASMI	L	009	JL.PENDIDIKAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAHANG BARU,



(AMIRUDDIN ZAIN)